



**SURAT EDARAN**

Nomor : SE/ 12 /UN63/U/2020

TENTANG

**PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI  
SERTA UPAYA KEWASPADAAN TERHADAP PANDEMI COVID-19  
DI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR**

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Dosen, Tenaga Kependidikan dan  
Mahasiswa UPN "Veteran" Jawa Timur.  
di-  
Tempat.

Dasar :

- 1). Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/Kb/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor Hk.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19.
- 2). Surat Plt Direktur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 331/E.E2/KM/2020 tanggal 6 April 2020 tentang Bantuan Sarana Pembelajaran Daring kepada Mahasiswa.
- 3). Surat Plt Direktur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 363/E.E2/KR/2020 tanggal 14 April 2020 tentang Penerapan Pembelajaran Daring dengan Google Classroom.
- 4). Surat Plt Direktur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 631/E.E2/KM/2020 tanggal 18 Juni 2020 tentang Panduan Umum Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Tahun 2020.
- 5). Surat Keputusan Rektor Nomor: 98/UN63/TU/2020 Tanggal 10 Juli 2020 tentang Kalender Akademik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Tahun Akademik 2020/2021.
- 6). Surat Edaran Rektor UPN "Veteran" Jawa Timur Nomor: SE/09/UN63/TU/2020 tanggal 8 April 2020 tentang Kegiatan Tri Dharma dan Penunjangnya sebagai Upaya Kewaspadaan terhadap Pandemi Covid-19 di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

Menindaklanjuti dasar kebijakan diatas dengan mempertimbangkan perkembangan situasi Nasional dan Regional tentang penyebaran wabah Covid-19, UPN "Veteran" Jawa Timur tetap melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan penunjangnya sampai dengan Akhir Semester Gasal TA. 2020/2021, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Dosen dan / atau Tenaga Kependidikan (tendik) melakukan tugas pokok dan fungsinya (tusi) dari tempat tinggal masing-masing (*work from home*), dikecualikan bagi yang memperoleh penugasan piket pelayanan kantor. Presensi (daring) dan pelaporan kinerja (daring) dilakukan setiap hari melalui [https://home.upnjatim.ac.id/kinerja\\_dosen](https://home.upnjatim.ac.id/kinerja_dosen).
- 2) Bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan piket tugas pelayanan di kantor wajib mengikuti protokol kesehatan: wajib memakai masker; sangat disarankan menggunakan *face shield*, sarung tangan dan berlengan panjang; wajib melakukan pengecekan suhu, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun/memakai *handsanitizer*.

- 3) Penerapan Protokol Kesehatan di pintu akses masuk kampus UPN “Veteran” Jawa Timur dilakukan dengan pengecekan suhu dan wajib masker. Bagi pengendara kendaraan roda dua dan empat melalui portal disinfektan.
- 4) Akses masuk, keamanan, ketertiban dan kebersihan kampus diatur dan dikoordinasikan oleh Kabag. Umum, Hukum & Tata Laksana beserta Para Kabag/Kasubbag Tata Usaha Fakultas/Lembaga serta Petugas Keamanan & Petugas Pelayanan Kebersihan dengan memberlakukan protokol kesehatan. Secara berkala dilakukan sterilisasi gedung dan lingkungan dengan disinfektan.
- 5) Kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru oleh Rektor dalam Rapat Senat Terbuka Universitas dan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) dilakukan secara daring sesuai Kalender Akademik UPN “Veteran” Jawa Timur Semester Gasal TA 2020/2021.
- 6) Kegiatan Her-Registrasi dan KHS (Kartu Hasil Studi) serta publish ke PD-Dikti mahasiswa lama dilakukan secara daring di laman: [siamik.upnjatim.ac.id](http://siamik.upnjatim.ac.id) sesuai Kalender Akademik UPN “Veteran” Jawa Timur Semester Gasal TA 2020/2021.
- 7) Perwalian mahasiswa dilakukan secara daring di laman: [sidos.upnjatim.ac.id](http://sidos.upnjatim.ac.id) sesuai Kalender Akademik UPN “Veteran” Jawa Timur Semester Gasal TA 2020/2021
- 8) Perencanaan KRS (Kartu Rencana Studi) baik mahasiswa lama maupun mahasiswa baru dilakukan secara daring di laman [siamik.upnjatim.ac.id](http://siamik.upnjatim.ac.id) sesuai Kalender Akademik UPN “Veteran” Jawa Timur Semester Gasal TA 2020/2021.
- 9) Perkuliahan/pembelajaran dilaksanakan sesuai Kalender Akademik Semester Gasal TA 2020/2021, dan dilakukan secara daring melalui *e-learning* UPN “Veteran” Jawa Timur; [ilmu.upnjatim.ac.id](http://ilmu.upnjatim.ac.id); atau dikombinasikan menggunakan *platform Google Classroom* yang dapat diakses di [kuliahdaring.kemdikbud.go.id](http://kuliahdaring.kemdikbud.go.id) sesuai jadwal kuliah masing-masing.
- 10) Kegiatan Praktikum dan Penelitian Skripsi/Tesis/Tugas Akhir yang **harus** dilakukan **di Laboratorium dan tidak ada alternatif lain**, maka wajib memberlakukan protokol kesehatan: kapasitas ruang 40 % dari kapasitas normalnya, wajib menggunakan masker, *face shield*, dan sarung tangan serta menjaga jarak 2 meter. Mencuci tangan sebelum masuk gedung Laboratorium. Di pintu masuk Laboratorium disediakan *handsanitizer* dan ada persediaan masker & sarung tangan sebagai cadangan bagi pengguna Lab. Secara berkala Laboratorium disterilisasi dengan disinfektan.
- 11) Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) dilaksanakan secara daring sesuai Kalender Akademik dan Panduan Ujian, berdasarkan jam pelajaran masing-masing mata kuliah.
- 12) Semua aktivitas yang mengumpulkan orang banyak seperti Seminar, FGD/ Diskusi Kelompok, Workshop, Rapat/Pertemuan dan kegiatan non akademik dilakukan secara daring (online).
- 13) Kegiatan Pembimbingan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis dilakukan secara daring melalui: e-mail, *Video Convergence*, Medsos maupun *platform* lain sesuai SOP masing-masing unit satker.

- 14) Seminar Proposal/Seminar KKP/Seminar Hasil Penelitian/ Ujian Skripsi/Tugas Akhir/Tesis/Ujian TOEFL dan sejenisnya dilakukan secara daring melalui *Video Conference* di website *ilmu.upnjatim.ac.id*, *Video WhatsApp* atau *platform* lain, dengan tetap memperhatikan kelengkapan administrasi dan dokumentasi yang disyaratkan dan berdasarkan SOP masing-masing unit satker.
- 15) UPN “Veteran” Jawa Timur memberikan bantuan pembelian kuota internet untuk semua mahasiswa yang aktif pada semester gasal TA. 2020/2021 senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap bulan selama 5 (lima) bulan, terhitung mulai bulan September 2020 s/d Januari 2021.
- 16) UPN “Veteran” Jawa Timur memberikan Beasiswa yang bersumber dari KIP-Kuliah bagi semester I (mahasiswa baru) sebanyak 485 orang;
- 17) UPN “Veteran” Jawa Timur pada Semester Gasal 2020/2021 memberikan fasilitas keringanan UKT bagi mahasiswa sesuai latar belakang ekonominya yang diatur dalam Pertor Nomor 6 Tahun 2020, dengan skema sebagai berikut:
  - a). Penurunan Golongan UKT;
  - b). Angsuran UKT hingga 4 kali;
  - c). Pemotongan UKT 50% bagi Semester 9, 11, 13 yang mengambil mata kuliah maksimal 6 SKS;
  - d). Pembebasan UKT bagi yang mengajukan cuti kuliah;
  - e). Pembebasan UKT bagi yang terdampak Covid-19;
  - f). Bantuan Pembayaran UKT dari Kemendikbud, untuk 1.684 orang mahasiswa UPN “Veteran” Jatim, dengan rincian untuk mahasiswa semester 3 (341 orang); mahasiswa semester 5 (534 orang) dan mahasiswa semester 7 (809 orang).
- 18) Implementasi atas kebijakan ini diatur lebih lanjut secara teknis oleh Dekan/ Ketua Lembaga/ Kepala Biro/ Kepala UPT / Kepala BPU dan pimpinan unit kerja masing-masing, dengan mempertimbangkan kondisi kedaruratan dan standar keselamatan.
- 19) Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal diedarkan, akan ditinjau kembali secara periodik dan dapat dilakukan perubahan sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi dan situasi Pandemi Covid-19 secara Regional maupun Nasional.
- 20) Semoga upaya kita semua untuk tetap berusaha bekerja dengan penuh tanggung jawab di tengah-tengah cobaan pandemi Corona Virus (Covid-19) mendapat ridho Tuhan YME dan menjadi perantara turunnya rahmat dan perlindungan bagi kita dan keluarga semua.



Surabaya, 13 Juli 2020

REKTOR,

AKHMAD FAUZI

NIP. 19651109 199103 1002

Tembusan Yth.

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan dan Kalem;
3. Ketua Satuan Pengawas Internal;
4. Para Kajur, Koorprodi;
5. Para Kepala Biro;
6. Para Kepala UPT;
7. Yang bersangkutan;

Di Lingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur.